# KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH

# SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAMA ASMAWANI** 

NIM. 210801035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH

2025

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rama Asmawani

NIM

: 210801035

Program Studi

: Ilmu Politik

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini saya:

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain.

3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Rama Asmawani

NIM. 210801035

# LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

# KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH

# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Rama Asmawani

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyah kan oleh:

Pembimbing

Mumtaziaur, SIP., M.A.


NIP. \$58609092014032002

# KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH

#### SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Di Serahkan Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik Diajukan Oleh:



# Mengetahui

Dekan Fakulfar Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Muti Molia, S.Ag., M.Ag.

A97403271999031005

# **ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang tinggi dan fluktuatif, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan program layanan pendampingan korban, pelaksanaan kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus. Kesimpulannya, penguatan sumber daya, peningkatan sinergi antar lembaga, serta edukasi masyarakat yang sensitif budaya sangat diperlukan untuk efektivitas penanganan kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: kekerasan seksual, kebijakan pemerintah, implementasi, penanganan kasus, Banda Aceh.

جا معة الرانركية

RANIRY

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti sendiri sebagai bentuk refleksi ilmiah, dan secara umum bagi para pembaca serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu kebijakan pemerintah dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

- Prof. Dr. Mujibburahman, M,Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- 3. Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik. Arif Akbar, M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu politik, dan Eka Januar, M.Soc. Sc. Sebagai penasehat akademik (PA).
- 4. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mumtazinur, SIP., M.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 5. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 6. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda tercinta Delifudin dan Ibunda tercinta Ema Warni terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, Ayah Mamak memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan setiap langkah peneliti. Terima kasih sudah berjuang sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana dan mendapatkan gelar S.I.P.
- 7. Yang terkasih adik-adik peneliti Ibrahim Mufis, Selvia, Maghfira. Yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.
- 8. Seluruh keluarga tercinta Papi, Pakcik, Makcik, Paman, Mami, khususnya Papi Pay/Nur Sani yang telah banyak membantu peneliti baik dari segi materil maupun non materil, memberikan dukungan dan motivasi hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kedua orang sahabat peneliti Susi Sahrawani dan Fitria Cherin yang sudah membersamai peneliti dari SD sampai sekarang, sudah 17 tahun kita sama semoga sampai tua tetap selalu sama.
- 10. Pemilik Nim 210801032 Bilqis Salwa Salsabila peneliti ucapkan beribu terima kasih karena jadi sahabat sekaligus keluarga untuk peneliti di perantauan ini, sudah membersamai peneliti dari semester satu sampai sekarang, berkontribusi banyak dalam penelitian ini, memberikan

- dukungan dan motivasi, selalu jadi tempat peneliti berkeluh kesah. Atas waktu dan tenaga peneliti ucapkan banyak terimakasih.
- 11. Untuk teman-teman leting 21 yang tidak bisa peneliti sebutkan satupersatu yang telah membantu dan memberikan masukan kritik dan saran konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.



# **DAFTAR ISI**

ABST	RAKi
KATA	PENGANTARii
DAFT	AR ISIv
DAFT	AR GAMBARvii
DAFT	AR TABELvii
DAFT	AR LAMPIRANvii
BAB I	PENDAHULUAN1
1.1	Latar Belakang Masalah1
1.2	Rumusan Masalah
1.3	Tujuan Penelitian
1.4	Manfaat Penelitian6
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA8
2.1	Penelitian Terdahulu8
2.2	Landasan Teori
2.	2.1 Implementasi Kebijakan
2	2.2 Model Implementasi Kebijakan16
2.3	Kerangka Berpikir
	II METODOLOGI PENELITIAN23
3.1	Lokasi Penelitian
3.2	Jenis Penelitian
3.3	Metode Pengumpulan Data
3.4	Informan Penelitian
3.5	Sumber Data 26
	Teknik Analisis Data
BAB I	V HASIL DAN PEMBAHASAN29
4.1	Qanun Nomor 9 Tahun 2019: Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
4.2	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penangaan Kasus Kekerasan Seksual
Δ	2.1 Karakteristik Masalah 32

4	.2.2	Karakteristik Kebijakan	.39
4	.2.3	Lingkungan Kebijakan	.52
BAB '	V KESI	MPULAN DAN SARAN	.65
5.1	Kesim	pulan	.65
5.2	Saran		.65
DAFT	rar Pij	STAKA	67



# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian . 17

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan	
---------------------------	--

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Skripsi	l80
	81
Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian di DP3A Aceh	82
Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian UPTD PPA Kota Banda A	
Kota Banda Aceh	01
Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara	84
AR-RANIRY	90
Duffiphan O. Dokumenasi i enemali	••••••••••••••••••••••••

### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat, mengecam, menyalahgunakan, atau berupa serangan fisik dan/atau pada fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau perbedaan gender. Perbuatan ini bisa menimbulkan penderitaan baik secara psikologis maupun fisik, yang berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi dan membatasi akses aman bagi individu untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Saat ini, keadaan mengenai masalah kekerasan seksual di Indonesia sangat memperihatinkan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) menunjukan bahwa hingga 11 Agustus 2024, terdapat 15.173 kasus kekerasan, dengan perempuan mendominasi sebanyak 80,1% dan laki-laki sebanyak 19,9%. SIMFONI-PPPA mencatat bahwa kekerasan seksual menempati posisi teratas sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak pada tahun 2024, dengan total 7.623 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual memiliki berbagai macam kategori dan bentuk. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diakses dari KEMENPPPA melalui, https://www.cnbcindonesia.com/research/2024081 2072035-128-562153/kekerasan-terhadap-perempuan-melonjak-paling-banyak-dilakukan-pacar [akses 16 May 2025].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diakes dari SIMFONI-PPPA, melalui https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL [akses 10 June 2025].

yang ditetapkan pada tahun 2022, bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual baik secara fisik maupun nonfisik, pemaksaan dalam penggunaan kontrasepsi, pemaksaan untuk melakukan strerialisasi, pemaksaan untuk menikah, penyiksaan yang bersifat seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Kekerasan seksual fisik mencakup perbuatan seperti sentuhan, penetrasi, dan paksaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, sementara kekerasan nonfisik bisa berupa pelecehan lewat ucapan, ancaman, dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.<sup>3</sup>

Perempuan dan anak menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena adanya konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi second group. Masyarakat cenderung memandang perempuan dan anak sebagai milik laki-laki dan orang tua mereka. Pola berpikir seperti ini telah menjadi normal dan dipraktikkan selama berabad-abad, sehingga perempuan kehilangan otonomi atas diri mereka sendiri dan dianggap sebagai properti laki-laki. Bahkan, dalam tradisi hukum umum (common law) kuno di Inggris,pemerkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai tindak pidana terhadap atau harta seseorang, bukan sebagai tindak pidana terhadap individu atau tubuh seseorang.<sup>4</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Renata Christha Auli, 'Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline', *HUKUMONLINE.COM*, 2024 [accessed 29 May 2025].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nazaruddin Lathif And Others, 'Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 91–105

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh selama empat tahun dari tahun 2016 hingga 2019, data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh cukup tinggi. Hal ini semakin diperkuat oleh data tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan jumlah kasus mencapai 3.956 kasus di seluruh Aceh.<sup>5</sup> Angka tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Berdasarkan data yang tersedia pada Open Data Aceh, tercatat bahwa tiga wilayah dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tertinggi sepanjang 2016 hingga 2024 adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen. Tingginya prevalensi kasus di ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak sekadar merupakan isu lokal, melainkan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta lemahnya sistem perlindungan di tingkat daerah. Di antara ketiga wilayah tersebut, Kota Banda Aceh menempati posisi yang paling signifikan sekaligus strategis karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan menjadi tolok ukur dalam perumusan maupun implementasi kebijakan di Provinsi Aceh.6

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh secara terus-menerus

<sup>5</sup> Diakes dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, melalui https://dialeksis.com/kliksetara/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat/[akses 16 May 2025].

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diakses dari Open Data Aceh melalui https://data.acehprov.go.id/id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3

menduduki peringkat teratas sebagai kawasan dengan jumlah kasus pelecehan seksual anak tertinggi antara tahun 2016 sampai 2019.<sup>7</sup> Pada tahun 2016 terdapat 100 kasus, meningkat menjadi 140 kasus pada tahun 2017, lalu 142 kasus pada tahun 2018, dan sedikit menurun menjadi 138 kasus pada 2019. Tahun 2020 mencatat 114 kasus<sup>8</sup>, disusul 116 kasus pada 2021. Lonjakan kembali terjadi pada 2022 dengan 152 kasus, kemudian 135 kasus pada 2023, dan hingga Agustus 2024 tercatat 105 kasus.<sup>9</sup> Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada tahun-tahun tertentu, tren kasus secara keseluruhan tetap tinggi dan menunjukan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Banda Aceh.

Selama empat tahun terakhir rentang 2020-2023 bentuk kekerasan terhadap anak yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan seksual. <sup>10</sup> Pola ini masih berlanjut hingga tahun 2023, di mana tindakan kekerasan seksual tetap menjadi tipe kekerasan yang paling sering terjadi terhadap anak-anak. <sup>11</sup> Disisi lain, pada perempuan dewasa, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang paling umum, kemudian diikuti oleh pelecehan seksual dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> suci miranda, 'Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendaliaan Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh Periode 2016-2019', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7.1 (2022) [akses 1 June 2025].

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diakes melalui <a href="https://data.acehprov.go.id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan">https://data.acehprov.go.id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan</a> <a href="mailto:anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3">anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3</a>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, aceh utara tertinggi, diakses melalui <a href="https://modusaceh.co/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-aceh-utara-tertinggi/index.html?utm">https://modusaceh.co/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-aceh-utara-tertinggi/index.html?utm</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Diakes dari DP3AP2KB, melalui https://masakini.co/2024/10/15/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-jadi-perhatian-khusus/ [akses 1 June 2025].

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> DP3A Aceh Prihatin Orang Terdekat Jadi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak | Waspada Aceh, diakses melalui https://waspadaaceh.com/dp3a-aceh-prihatin-orang-terdekat-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/ [akses 1 June 2025].

pemerkosaan. Data dari PEMKO Banda Aceh hingga Oktober 2024 juga menunjukan bahwa sebagian besar kasus yang diawasi terkait anak adalah kekerasan seksual.<sup>12</sup> Persentase ini tentunya menjadi fokus dalam penelitian ini dimana peran pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam menimalisir kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dalam rangka menjawab persoalan kekerasan seksual, Pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan penanganan. Salah satu regulasi utama adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Qanun ini menjadi instrumen penting yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, regulasi tersebut menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan terpadu, yang mencakup pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Melihat fenomena angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh, maka menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana implementassi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang antara aturan yang ada dengan praktiknya di masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik,

<sup>12</sup> Diakses dari PEMKO Banda Aceh, melalui <a href="https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berit">https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berit</a> a/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html [akses 1 June 2025].

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor. 9 tahun2019 tentang Penyelenggaraan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi bagaimana dinamika politik lokal, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut bahkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Mempertimbangkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini meliputi:

 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang optimal, baik dari segi teori maupun penerapan praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, harapannya adalah bahwa tulisan ini di masa depan dapat menjadi sumber informasi yang ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan keabsahan datanya untuk pengembangan pengetahuan, khususnya yang terkait dengan tema kebijakan pemerintah di Banda Aceh terkait penanganan kasus kekerasan seksual.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi mengenai kasus kekerasan seksual di wilayah Kota Banda Aceh.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna untuk mencegah dan menurunkan angka kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.
- c) Untuk peneliti, penelitian ini dapat menyumbang bahan referensi dan semoga lebih lanjut melakukan terkait kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.